



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

Nomor : 525/LPJK/D/XI/2006  
Lampiran :

Jakarta 30 November 2006

Kepada Yth.  
Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah  
di  
Seluruh Indonesia

Perihal : TVVN / TVVD

Dengan hormat,  
Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi oleh **asosiasi yang belum terakreditasi** dilakukan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (KSLN) / Komite Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (KSLD) dengan dibantu oleh Tim Verifikasi dan Validasi Nasional (TVVN) / Tim Verifikasi dan Validasi Daerah (TVVD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar sertifikasi tahun 2007 untuk badan usaha anggota **asosiasi belum terakreditasi** yang berpredikat asosiasi akreditasi Kategori B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 55/KPTS/LPJK/D/VIII/2002 dapat diselenggarakan, maka fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab TVVN / TVVD dari asosiasi akreditasi Kategori B tersebut, tetap dijalankan.


Hasil pelaksanaan tugas TVVD harus dilaporkan kepada TVVN dan pelaksanaan tugas KSLD harus dilaporkan kepada KSLN.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Sulistijo Sidarto Mulyo  
Ketua Umum

  
Kristiya Kartika  
Sekretaris Umum

Tembusan Yth.

1. Ketua umum Asosiasi Perusahaan Akreditasi Kategori B
2. Ketua BSLN
3. Ketua BSLD di seluruh Indonesia